



BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 870 /KPTS/DISPEND/ 2008**

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dibangunnya gedung SMA Selangit Kecamatan Selangit, SMA Tiang Pumpung Kepungut Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, SMA 2 Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi, SMA Sukakarya Kecamatan Sukakarya, dan SMK Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti, maka statusnya perlu ditetapkan sebagai SMA Negeri dan SMK Negeri;
 - b. bahwa Penetapan SMA Negeri dan SMK Negeri, sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Pawas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

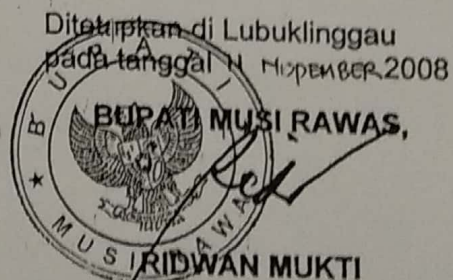
Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Taba Pingin Lubuklinggau Kode Pos 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451800 Fax. (0733) 451233

7. Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan SMA dan SMK di Kabupaten Musi Rawas sebagai SMA dan SMK Negeri Yaitu :
- a. SMA Negeri Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
 - b. SMA Negeri Tiang Pumpung Kepungut Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;
 - c. SMA Negeri 2 Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
 - d. SMA Negeri Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas;
 - e. SMK Negeri Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya 4 (empat) Sekolah Mengah Atas (SMA) Negeri dan 1 (satu) Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) Negeri Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat memanfaatkan untuk Peningkatan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah masing-masing.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Musi Rawas.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala SMA Negeri Selangit di Kecamatan Selangit.
9. Kepala SMA Negeri Muara Kati di Kec. Tiang Pumpung Kepungut.
10. Kepala SMK Negeri Suro di Kecamatan Muara Beliti.